


# RENSTRA TAHUN 2016-2021

INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA BATAM

CodRev:040618



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Batam periode 2016 s/d 2021.

Rencana Strategis Perubahan ini terdapat tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam yang ada pada RPJMD Kota Batam. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan misinya sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Kota Batam.

Revisi Renstra ini akan digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah yang hendak dicapai pada periode 2016-2021. Dokumen ini sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Inspektorat Daerah Kota Batam.

Penyusunan Dokumen ini disajikan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan mudah-mudahan dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

Batam, 04 Juni 2018  
Inspektur Daerah Kota Batam

**Drs. HERIMAN, HK**  
Pembina Utama Muda,  
NIP:19670908 198711 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1. Latar Belakang.....	I-1
2. Landasan Hukum.....	I-2
3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
4. Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BATAM</b> .....	II-1
1. Tupoksi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2. Sumber Daya .....	II-3
3. Kinerja Pelayanan.....	II-2
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-6
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	III-1
1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kota Batam.....	III-1
2. Telaahan Visi, Misi dan Pogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-4
<b>BAB IV VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	IV-1
1. Visi dan Misi .....	IV-1
2. Tujuan dan Sasaran .....	IV-1
3. Strategi dan Kebijakan.....	IV-8
<b>BAB V PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	V-1
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	VI-1
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	VII-1
<b>LAMPIRAN</b>	
1. <i>Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Target Sasaran</i>	
2. <i>Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan</i>	
3. <i>Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif</i>	
4. <i>Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.</i>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sebagaimana amanat tersebut Inspektorat Daerah Kota Batam wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam Periode 2016-2021.

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai Auditor Internal.

Menurut pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Kota Batam, Inspektorat Daerah Kota Batam harus dapat menjalankan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Daerah Kota Batam harus dapat mewujudkan peran dan fungsi dalam memberikan jaminan kualitas (*Quality Assurance*) atas

akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Batam. Inspektorat Daerah Kota Batam berfungsi memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Batam.

Keberadaan Inspektorat Daerah Kota Batam sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya pencegahan dan pembinaan. Hasil pengawasan juga akan sangat bermanfaat bagi pimpinan sebagai masukan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2016 -2021 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam mewujudkan tujuan organisasi, juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pengawasan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dan dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2011-2015), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam adalah mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2016 -2021 adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Visi, Misi dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam adalah:

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Kota Batam.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam pada tahun 2016-2021.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam yang merupakan klarifikasi secara eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam, antara lain:

- a. Penyusunan Rencana Kinerja (performance plan);
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget);
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja ( Performance agreement);
- d. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan Rencana Strategik tersebut adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Batam setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Batam disusun sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

###### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Batam, Struktur Organisasi, serta uraian tugas

dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Batam**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kota Batam periode 2011-2016.

## **2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Batam**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembang pelayanan Inspektorat Kota Batam pada lima tahun mendatang.

# **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

## **3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Batam**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Batam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Batam yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

## **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi dan Misi SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD beserta penjelasannya.

### **4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kerjanya.

### **4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BATAM**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- c. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :


1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Batam terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
  - a. Subbag. Perencanaan Program
  - b. Subbag. Keuangan
  - c. Subbag. Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu 1
  - a. Fungsional
4. Inspektur Pembantu 2
  - a. Fungsional
5. Inspektur Pembantu 3
  - a. Fungsional
6. Inspektur Pembantu 4
  - a. Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM**



## 2.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Batam pada Agustus 2016 berjumlah 41 Orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan*

No	Uraian	Pendidikan			Jumlah
		SMU/D3	S1	S2	
1	Struktural	1	5	3	9
2	Fungsional	1	23	6	30
3	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	6	5	-	11
4	Tenaga Kontrak	1	-	-	1
					51

## Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Batam ditunjang dengan tersedianya perlengkapan kantor antara lain:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 (empat)	4	unit	
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	2	unit	
3	Komputer	18	unit	
4	Printer	29	unit	
5	Laptop	32	unit	
6	Mesin ketik	2	buah	
6	Kamera	4	buah	
	Dll (terlampir)			

### 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam.

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi didasarkan pada amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari ketiga sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

## **1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pengawasan.**

- a. Peningkatan SDM Inspektorat yang memiliki sertifikat JFA, JFPP, Sertifikat pengadaan barang & Jasa serta sertifikat kompetensi pengawasan lainnya.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu Inspektorat Daerah Kota Batam berkeinginan untuk menjadi sebuah lembaga pengawasan yang profesional, maka melalui program peningkatan kualitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas dan profesional sumber daya aparatur dengan output telah dilaksanakan :

- 1) Bimbingan Teknis sebanyak 2 kali;
- 2) Diklat Fungsional Pengawasan 1 kali
- 3) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur 5 kali.
- 4) Bimtek SPIP 1 kali
- 5) Orientasi Pengawasan 5 kali

Sampai dengan penyusunan Renstra ini, jumlah PNS Inspektorat Daerah Kota Batam yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa berjumlah 14 orang, yang memiliki sertifikat Fungsional Auditor sebanyak 7 orang.

## **2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemko Batam.**

- a. Opini BPK RI

Untuk indikator Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam, Inspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan :

- 1) Pengawasan Reguler.  
Pelaksanaan Pengawasan reguler periode 2011 s/d 2015 telah dilakukan terhadap 271 Obrik.
- 2) Pemeriksaan Khusus
- 3) Review Laporan Keuangan Pemko Batam
- 4) Monitoring dan Evaluasi SPIP

- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- b. Penyelesaian temuan-temuan pemeriksaan
  - 1) Pemutakhiran Data dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat.  
Sampai dengan akhir tahun 2015, penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Internal dan Eksternal telah terealisasi 85%.

### **3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemko Batam.**

- a. Rata-rata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja

Untuk Indikator Kinerja ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Evaluasi AKIP
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pematapan AKIP.

Untuk tahun 2015, Inspektorat Daerah Kota Batam tidak melaksanakan dua kegiatan tersebut karena tidak tersedianya anggaran.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Batam**

### **A. Tantangan**

- Adanya pelanggaran administrasi dan bidang kepegawaian
- Penyampaian tindak lanjut hasil pengawasan sering terlambat.
- Adanya pelanggaran – pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan
- Kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Keterbatasan anggaran pengawasan.

## B. Peluang

- Adanya dukungan peraturan undang-undang bidang pengawasan.
- Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota Batam.
- Adanya peran serta masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah
- Adanya koordinasi pengawasan dengan Instansi terkait seperti Inspektorat Provinsi Kepri dan BPKP Kepri.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Batam**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan lima tahun kedepan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh OPD;
2. Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
3. Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
4. Norma, standar & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
5. Masih terdapat temuan berulang
6. Terbatasnya alokasi anggaran.
7. Belum adanya Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan implementasi yang harus dilakukan dan mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-

2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Batam terpilih 2016 – 2021.

Inspektorat Daerah Kota Batam melakukan peran utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Batam sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan ;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal.
3. Terwujudnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang professional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat dan pendorong bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah:

1) Sumber Daya Aparatur

- a. Masih kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan;
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan;
- c. Masih kurangnya bimtek maupun diklat kompetensi bidang pengawasan.

2) Sarana prasarana

- a. Masih belum memadai sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadai fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representative.

3) Anggaran

Belum terpenuhi anggaran penunjang pengawasan dalam APBD Kota Batam sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-upaya mengatasi kendala dan hambatan :

1. Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepri dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2. Membentuk Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.
3. Meningkatkan kerja sama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan hasil:
  - a. Reviu Laporan Keuangan
  - b. Tindak lanjut Hasil temuan BPK-RI
  - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk menangani temuan yang bersifat strategis
  - d. Perumusan kebijakan Sistem Pengendalian Intern
  - e. Membangun SPIP
4. Merumuskan rasio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisa Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai kompetensi bidang pengawasan.
5. Mengadakan pendidikan kantor sendiri bidang pengawasan
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana dilingkungan Inspektorat Kota Batam.
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kemendagri.

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis sebagai permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya :

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan Negara tahun 2016-2021;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara 2016- 2021;
3. Isu strategis yang diangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun isu strategis yang diangkat dalam Perubahan Renstra Inspektorat Kota Batam Tahun 2016 – 2021:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD;
2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran SKPD;
4. Belum Optimalnya impelmentasi SAKIP di SKPD.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam pada dasarnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam. Keinginan yang ingin dicapai tersebut merupakan implementasi Visi dan Misi WaliKota Batam sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Batam membutuhkan Misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Inspektorat Daerah Kota Batam. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Batam pada dasarnya adalah apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan diimplementasikan ke dalam Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2016-2021.

Visi Pemerintah Kota Batam “***Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat***”

Misi Pemerintah Kota Batam

1. Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi.
2. Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.
3. Mewujudkan tata ruang Kota yang berwawasan lingkungan, Infrastruktur Kota yang modern, serta penataan pemukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan meningkatkan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
6. Percepatan pembangunan wilayah hinterland sebagai penopang perekonomian Kota Batam

Sesuai dengan Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021, melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Inspektorat Kota Batam menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan Visi Inspektorat Daerah Kota Batam kedepan yaitu:

***“Terwujudnya Profesionalisme Inspektorat Kota Batam dalam Mengawal Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Kota Batam”***

Pernyataan Visi ini sekaligus mengartikan bahwa Visi Inspektorat Daerah Kota Batam ini telah konsisten dengan Visi Walikota Batam yang akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2021 atau setelahnya, Visi Inspektorat Daerah Kota Batam diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Inspektorat Daerah Kota Batam di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya.

Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam mempunyai kemampuan/keahlian dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya sebagai Pengawas Internal. Agar profesional dalam bidang pengawasan, maka seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai Kualifikasi akademis yang memadai;
2. Ahli dan mempunyai pengetahuan khusus dalam bidang pengawasan;
3. Adanya pedoman dan praktek yang baik, dan ditunjang dengan literatur dan keterampilan dalam pengawasan;

4. Memiliki kualitas pekerjaan yang tinggi;
5. Mempunyai standar etika profesi, dan diterapkan dengan perilaku yang baik dalam pekerjaan.

Walikota Batam telah mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala SKPD untuk mensukseskan Visi dan Misi yang dijabarkan kedalam program tahunan. Dalam merealisasikan program dimaksud, Walikota membutuhkan informasi akurat dari pihak independen. Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai SKPD yang independen merupakan mata dan telinga Walikota Batam yang difungsikan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi yang akurat melalui suatu sistem pengawasan dalam hal ini Sistem Informasi Akuntabilitas. Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan tujuan program Pemerintah Kota Batam dapat tercapai.

Profesionalisme Inspektorat Daerah Kota Batam bersifat objektif, tidak bias dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak lain yang dapat mencederai penegakan prinsip independensi.

Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi Visi organisasi diatas maka Inspektorat Daerah Kota Batam menegaskan Misinya sebagai berikut :

**1. Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal dalam Pembinaan dan Pengawasan Kinerja SKPD;**

Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa membutuhkan peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, fungsi pencegahan korupsi bisa berjalan dengan baik dan pemberantasan korupsi bisa dijalankan lebih optimal.

**2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pengawasan;**

APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan pemerintah Kota Batam melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka setiap pelaksanaan audit harus taat kepada Standar Audit. Dengan demikian, siapapun Auditor yang melaksanakan Audit Intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pengawasan internal yang berkualitas merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); dapat memberi peringatan dini (*early warning system*) dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

### **3. Meningkatkan Profesionalisme Inspektorat Kota Batam;**

Aparatur Pengawasan Internal yang profesional adalah aparatur yang Responsif, Interatif dan Terpercaya.

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang harus memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kota Batam merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengendalian Intern Pemerintah yang efektif.
2. Mewujudkan Pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat
3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
4. Meningkatkan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Batam merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

**1). Mewujudkan pengendalian intern pemerintah daerah yang efektif, dengan sasaran 1 :** Meningkatkan kualitas SPIP OPD, dengan indikator kinerjanya :

- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.
- Level Maturitas SPIP

**2). Mewujudkan Pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat, dengan sasaran :** Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat, dengan indikator kinerjanya :

- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

**3). Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD,**

**dengan sasaran 1 :** Rata-rata Nilai SAKIP OPD Kota Batam meningkat, dengan indikator kinerjanya :

- Skor rata-rata hasil evaluasi SAKIP OPD

- 4). Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran :** Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang – undangan meningkat. dengan indikator kinerja :
- Persentase jumlah kegiatan yang tidak ada temuan Material (Keuangan dan Aset)
  - Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti.
- 5). Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Internal, dengan sasaran 1**  
: Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat, dengan indikator kinerjanya :
- Jumlah pegawai yang bersertifikat pendidikan/ pelatihan fungsional dan teknis
- sasaran 2** : Peningkatan Kapabilitas Inspektorat , dengan indikator kinerjanya :
- Angka Kapabilitas Inspektorat

**Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Target Sasaran**

<b>Visi : Terwujudnya Profesionalisme Inspektorat Kota Batam Dalam Mengawal Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Kota Batam</b>										
MISI	Tujuan/Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan Indikator	Kondisi Awal (2016)	Target kinerja sasaran pada tahun ke					Kondisi Akhir (2021)
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	
<b>MISI I Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal dalam Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;</b>										
1	<b>Mewujudkan pengendalian Intern Pemerintah yang efektif.</b>									
	<b>Meningkatkan kualitas SPIP OPD</b>	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP pada level berkembang dibagi Jumlah OPD			15%	25%	50%	100%	100%
2	<b>Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat.</b>									
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang diterima dibagi jumlah pengaduan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
3	<b>Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.</b>									
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Rata rata nilai hasil Evaluasi SAKIP OPD	Jumlah Nilai Rata-rata hasil Evaluasi SAKIP	C	C	CC	B	B	BB	BB
<b>Misi II Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pengawasan</b>										
4	<b>Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku</b>									
	Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan.	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan Keuangan)	Jumlah OPD yang tidak ada temuan asset dan material dibagi jumlah OPD	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti	jumlah rekomendasi temuan APIP dan BPK yang ditindak lanjuti dibagi jumlah temuan APIP dan BPK	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
<b>Misi III Meningkatkan Profesionalisme Inspektorat Kota Batam;</b>										
5	<b>Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal</b>									
	Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat	Persentase pegawai bersertifikasi fungsional dan teknis. - Fungsional - Teknis	-Jumlah pegawai yang bersertifikat fungsional dibagi jumlah seluruh pegawai Inspektorat - Jumlah pegawai yang bersertifikat teknis	15% 10 org	25% 10 org	35% 10 org	45% 10 org	55% 10 org	60% 10 org	60% 10 org
	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Kapabilitas Inspektorat	Angka Penilaian yang diberikan oleh BPKP	1	1	2	3	3	3	3

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (ancaman).

#### **Strenght / Kekuatan**

1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staff untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat.
2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan
3. Dukungan dari Walikota Batam berupa kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kota Batam

#### **Weakness / Kelemahan**

1. Anggaran diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi SDM APIP.
2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja SDM dibidang pengawasan masih lemah.
3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja.

#### **Opportunity /Peluang**

1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
2. Adanya keinginan Walikota dalam meningkatkan pengawasan.
3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja SKPD

#### **Threat / Ancaman**

1. Masih adanya praduga/pendapat (obrik/ SKPD terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.
2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi
3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.

Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan analisa SWOT maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan;
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Ketaatan secara total kepada norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
4. Peningkatan atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Evaluasi LAKIP yang telah disusun oleh SKPD;
8. Pengawasan atas kinerja SKPD;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
13. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
14. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
15. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD
16. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat.

**Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas SPIP OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan</li> <li>Koordinasi penataan dokumen dan infrastruktur SPIP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;</li> <li>Pembuatan laporan dari entitas pelaporan sesuai SAP;</li> <li>Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;</li> <li>Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;</li> <li>Penguatan rekomendasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SPIP</li> </ol>
Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat		
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan;</li> <li>Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;</li> <li>Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota;</li> <li>Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;</li> <li>Pengawasan atas kinerja SKPD;</li> <li>Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;</li> <li>Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;</li> <li>Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko</li> <li>Mengembangkan sumber daya dan tata laksana Inspektorat</li> </ol>
Meningkatkan kepatuhan SKPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang – undangan.	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan;
Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat</li> <li>Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.</li> <li>Penataan Kapabilitas Inspektorat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM (auditor &amp; P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat</li> </ol>



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Batam dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Batam dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Batam adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 (terlampir)

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya menentukan indikator kinerja yang tepat dan mengukur kinerja. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor . Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam, misi pertama yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dan sasaran “Meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” maka Inspektorat Kota Batam mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut.

No	Indikator Program	Kondisi awal RPJM	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJM
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggung jawaban keuangan.	42%	46%	50%	54%	58%	62%	62%
2	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi sejumlah kriteria, utamanya kriteria dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. **Spesifik:** indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. **Measurable:** IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. **Achievable:** data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.

4. **Relevant:** IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. **Timelines:** IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP OPD	Nilai	Jumlah Nilai Rata-rata hasil Evaluasi SAKIP	Laporan hasil evaluasi SAKIP	Sekretaris, Irban
2.	Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (aset dan keuangan)	Persen	Jumlah OPD yang tidak ada temuan asset dan material dibagi jumlah OPD	Rekap laporan hasil pemeriksaan Inspektorat	Sekretaris, Irban
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindak lanjuti	Persen	jumlah rekomendasi temuan APIP dan BPK yang ditindak lanjuti dibagi jumlah temuan APIP dan BPK	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tiap OPD, Laporan pemutakhiran data hasil pemeriksaan aparat pemeriksa eksternal (BPK) laporan pemutakhiran data hasil pemeriksaan APIP	Sekretaris, Irban
3.	Meningkatkan kapabilitas Inspektorat	Kapabilitas Inspektorat	Level	Angka Penilaian yang diberikan oleh BPKP	Laporan dari BPKP	Sekretaris, Irban

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Batam telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai target indikator kinerja. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan kinerja.

Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula dapat menunjang keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan naskah perencanaan ini secara formal, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan secara kontinu (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan.
5. Pengevaluasian dan pengkajian pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja Inspektorat.

Dengan mengharap keridhoan TuhanYang Maha Esa, semoga rencana strategis ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, yaitu ***“Terwujudnya Profesionalisme Inspektorat Kota Batam dalam Mengawal Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Kota Batam”***

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI PADA AWAL RPJIM (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN-1 (2017)		TAHUN-2 (2018)		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mewujudkan pengendalian intern pemerintah daerah yang efektif	Meningkatkan Kualitas SPIP OPD	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Persentase OPD pada level berkembang	na	14%	-	25%	222,000,000	50%	275,625,000	60%	289,406,250	100%	303,876,563	100%	303,876,563
			Monitoring dan Evaluasi SPIP	Laporan Pelaksanaan Movev SPIP	100%	100%	-	100%	152,000,000	100%	165,375,000	100%	173,643,750	100%	182,325,938	100%	182,325,938
		Level Maturitas SPIP	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Meningkatnya level Maturitas SPIP	1.7	1.7		2.0		2.5		3.0		3.5		3.5	
			Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & Maturitas SPIP	Laporan Hasil Monitoring RB & Maturitas SPIP	-	100%	-	100%	70,000,000	100%	110,250,000	100%	115,762,500	100%	121,550,625	100%	121,550,625
Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pngaduan masyarakat	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	883,661,000	100%	927,844,050	100%	974,236,253	100%	1,022,948,065	100%	1,074,095,468	100%	1,074,095,468
			Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu	41 Obrik	41 Obrik	883,661,000	41 Obrik	927,844,050	41 Obrik	974,236,253	41 Obrik	1,022,948,065	41 Obrik	1,074,095,468	41 Obrik	1,074,095,468
			Operasional Saber Pungli di lingkungan Pemko Batam	Persentase Sosialisasi Saber Pungli	100%												
Mewujudkan akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Skor rata-rata hasil evaluasi SAKIP OPD	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Inspektorat	C	C	172,995,000	CC	391,644,750	B	411,226,988	B	431,788,337	BB	453,377,754	BB	453,377,754
	sasaran		Evaluasi SAKIP OPD	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Reviu Lakip Kota Batam	-	100%	172,995,000	100%	181,644,750	100%	190,726,988	100%	200,263,337	100%	210,276,504	100%	210,276,504
			Pengembangan & Pemantapan SAKIP di lingkungan Pemko Batam.	Peserta yang menguasai dan mengimplementasi SAKIP dimasing-masing SKPD	-	100%	-	100%	210,000,000	100%	220,500,000	100%	231,525,000	100%	243,101,250	100%	243,101,250
Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan Keuangan)	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggung jawaban keuangan.	42%	46%	1,284,404,600	50%	1,348,624,830	54%	1,416,056,072	58%	1,486,858,875	62%	1,561,201,819	62%	1,561,201,819
			Pengawasan Reguler di lingkungan Pemko Batam.	LHP Pengawasan Reguler	60 obrik	60 obrik	1,284,404,600	60 obrik	1,348,624,830	60 obrik	1,416,056,072	60 obrik	1,486,858,875	60 obrik	1,561,201,819	60 obrik	1,561,201,819
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	presentase peningkatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	85%	87%	996,030,000	89%	1,148,379,500	91%	1,165,798,475	93%	1,184,088,399	95%	1,203,292,819	95%	1,203,292,819
			Monitoring dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Internal dan eksternal)	Laporan pemuktahiran data hasil pemeriksaan	60 obrik	44 obrik	331,790,000	60 obrik	348,379,500	60 obrik	365,798,475	60 obrik	384,088,399	60 obrik	403,292,819	60 obrik	403,292,819
	sasaran	indikator	Pelaksanaan Reviu di lingkungan Pemko Batam	Jumlah pelaksanaan reviu	1 laporan reviu LK	13 Objek Reviu dan 1 laporan reviu LK	664,240,000	20 Objek Reviu dan 1 laporan reviu LK	800,000,000	20 Objek Reviu dan 1 laporan reviu LK	800,000,000	20 Objek Reviu dan 1 laporan reviu LK	800,000,000	20 Objek Reviu dan 1 laporan reviu LK	800,000,000	20 Objek Reviu dan 1 laporan reviu LK	800,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI PADA AWAL RPJM (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
						TAHUN-1 (2017)		TAHUN-2 (2018)		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan kualitas aparat pengawasan internal	Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat	Jumlah pegawai yang bersertifikasi pendidikan/pelatihan fungsional dan teknis	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Pelatihan fungsional	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		
				Pelatihan teknis	10 orang	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		10 orang
		Bimtek, pelatihan dikantor sendiri dan Koordinasi Kegiatan Penunjang Pengawasan	Terlaksananya Bimtek, Pelatihan dikantor sendiri dan koordinasi pengawasan	-	100%		100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000
		Peningkatan kompetensi APIP	Jumlah Bimtek/Diklat/PKS/Works hop	40	40		40		40		40	700,000,000	40	750,000,000				
		Angka Kapabilitas Inspektorat	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	Meningkatnya Level Kapabilitas Inspektorat	1	1		2		3		3		4		4		
			Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan pelaksanaan kegiatan kapabilitas APIP	100%	100%		100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	-	100%	1,326,568,068	100%	1,510,379,915	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,750,000,000	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	100%	100%	1,326,568,068	100%	1,510,379,914.55	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,750,000,000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah.	30%	40%	262,665,000	45%	270,000,000	50%	280,000,000	55%	290,000,000	60%	300,000,000	60%	300,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	262,665,000	100%	270,000,000	100%	280,000,000	100%	290,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	262,665,000	100%	270,000,000	100%	280,000,000	100%	290,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	